



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Arifin Bin Djauhari;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 12 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baran Tempuran RT. 002 RW. 006  
Kelurahan Cemorokandang Kecamatan  
Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya ditahan di rumah tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan pasal 56 KUHP yaitu Titus Setya Darmanto, S.H., dan Putri Imaniar Setyaningrum, S.H., dari Yayasan Bantuan Hukum "LBH-MI", yang beralamat kantor di Jalan Arjowinangun V Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor : 57/Pen.Pid/2025/PM Mlg, tertanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Februari 2025, Nomor : 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Februari 2025 Nomor : 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin DJAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) gram.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin DJAUHARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu,
  - 1 (satu) buah tas warna hitam,
  - 1 (satu) buah alat timbang digital,
  - 1 (satu) pack plastik klip, dan
  - 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suriyanto Als Togel Bin Supan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2025 di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus dengan amar :

1. Bahwa terdakwa Samsul Arifin Bin Djauhari pada saat ditangkap kedapatan menerima dan menguasai 12 bungkus plastik klip berisi narkoba gol I jenis sabu, 1 buah tas warna hitam, 1 buah alat timbangan digital, 1 pack plastik klip, tanpa ijin yang sah;
2. Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai terdakwa adalah milik sdr. Halim (Dpo);
3. Bahwa terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kirannya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan :
  - a. Bahwa terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
  - b. Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
  - c. Bahwa terdakwa mengaku melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa Samsul Arifin bin Djauhari bersama dengan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani (*dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing*) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, melakukan *"Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) gram."*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 18.00 wib saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya melalui perantara seseorang. Kemudian setelah diterima barang tersebut adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut lalu saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) memerintahkan Terdakwa untuk meranjau narkotika tersebut. Bahwas setelah mendapat perintah dari saudara Halim tersebut lalu Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sabu yang didapatkannya menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di daerah Kota Malang.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Pos Satpam Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani untuk diranjau di daerah Kota Malang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib masih ditempat yang sama yakni Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sabu kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh) lima gram untuk diranjau di beberapa lokasi di Kota Malang. Setelah itu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani meranjau narkotika jenis sabu sabu yang seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut di berbagai lokasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyanto Alias Togel bin Supani. Selanjutnya saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso menanyakan kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani darimana mendapat narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.

- Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso melakukan pengembangan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berlokasi di jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso membawa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09534/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451 Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27216/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*,

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09532/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27306/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 124/ IL.124200 / 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 123/ IL.124200 / 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 2,00 (dua koma nol nol) gram
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani telah memperoleh keuntungan dari perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yaitu : Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yakni sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Samsul Arifin bin Djauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Samsul Arifin bin Djauhari bersama dengan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani (*dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing*) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya 5 (lima) gram.*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani. Selanjutnya saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso menanyakan kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani darimana mendapat narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso melakukan pengembangan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berlokasi di jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkoba Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso membawa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09534/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451 Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27216/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09532/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27306/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 124/ IL.124200 / 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 123/ IL.124200 / 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 2,00 (dua koma nol nol) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu Yang Beratnya 5 (lima) gram untuk bukan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Samsul Arifin bin Djauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Akbarul Arima Dwi Soma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Satresnarkoba Polres Kota Malang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Jl. Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa kronologis kejadian pada awalnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan dimana sisa narkoba tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Narkoba tersebut milik saudara Halim yang diberikan secara cuma cuma, yang diberikan melalui perantara seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di kediaman terdakwa di jalan di Baran Tempuran RT. 002 RW. 006 Kel. Cemorokandang Kel. Kedungkandang Kota Malang, kemudian beberapa narkoba telah Terdakwa diberikan kepada saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani. Yang diserahkan pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pos satpam Jl. Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang. Kota Malang dan yang kedua pada hari jumat 25 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pos satpam Jl. Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang. Kota Malang. Dan sisanya telah diranjau sesuai perintah Saudara Halim;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika yang diserahkan kepada saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram beserta bungkusnya. Serta 5 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa ranjau dengan berat 14,52 (empat belas koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, dan dalam tas hitam pada saat penangkapan merupakan narkotika yang belum sempat diranjau;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diberi upah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); Bahwa saksi mengakui benar barang bukti berupa : 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah barang bukti perkara perantara jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZKY JANUAR RACHMAT DWI PRAKOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib, di tepi

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu awalnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Arifin. Selanjutnya saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso dan saksi Akbarul Arima Dwi Soma melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang berada di tepi jalan Jl. Kemayoran Atas Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang. Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan bukti berupa 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan dimana sisa narkoba tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Narkoba tersebut milik saudara Halim yang diberikan secara cuma cuma, yang diberikan melalui perantara seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di kediaman terdakwa di jalan di Baran Tempuran RT. 002 RW. 006 Kel. Cemorokandang Kel. Kedungkandang Kota Malang, kemudian beberapa narkoba telah Terdakwa diberikan kepada saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani. Yang diserahkan pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pos satpam Jl. Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang. Kota Malang dan yang kedua pada hari jumat 25 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pos satpam Jl. Kemayoran Atas Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang. Kota Malang. Dan sisanya telah diranjau sesuai perintah Saudara Halim;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkoba yang diserahkan kepada saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram beserta bungkusnya. Serta 5 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu yang terdakwa ranjau dengan berat 14,52 (empat belas koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, dan dalam tas hitam pada saat penangkapan merupakan narkoba yang belum sempat diranjau;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diberi upah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui benar barang bukti berupa : 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah barang bukti perkara perantara jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suriyanto alias Togel Bin Supani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis Kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditangkap di tepi jalan Kemayoran, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota, dan Saksi mengetahui bahwa penangkapan dirinya terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap di luar pos satpam tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Jl. Kemayoran, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; setelah dilakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik Saksi, ditemukan bukti percakapan antara Saksi dengan pihak lain yang berisi peta lokasi ranjauan sabu;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus bekas kemasan makanan ringan yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam pot di depan pos satpam tempat kerja Saksi, yang

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut merupakan milik saudara Halim;

- Bahwa Saksi menyimpan narkotika tersebut untuk diranjau kepada pihak lain berdasarkan perintah saudara Halim, selain itu Saksi juga mengonsumsi sabu tersebut serta menerima imbalan dari saudara Halim melalui perantara saudara Samsul Arifin;
- Bahwa setelah saudara Samsul Arifin didatangkan, Saksi mengonfirmasi bahwa orang tersebut benar adalah saudara Samsul Arifin yang memberikan sabu atas perintah saudara Halim;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Halim melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada tanggal 24 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 2 (dua) gram di Pos Satpam Jl. Kemayoran, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan Pada tanggal 25 Oktober 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 25 (dua puluh lima) gram di lokasi yang sama;
- Bahwa sabu yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) gram telah diserahkan kepada petugas Kepolisian saat Saksi diamankan, sedangkan sabu yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram telah diranjau sesuai perintah saudara Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Halim saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi penahanannya;
- Bahwa setelah menerima narkotika tersebut, Saksi menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan karena belum menerima perintah untuk meranjau. Saksi kemudian meminta upah kepada saudara Samsul Arifin karena sedang membutuhkan uang, dan saudara Samsul Arifin memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui benar barang bukti berupa : 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti perkara perantara jual beli narkoba yang dilakukan  
Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa tidak  
mengajukan saksi yang meringankan atau saksi AdeCharge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2019 selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara yang berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 WIB di tepi Jalan Kemayoran Atas, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota yang terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah tas warna hitam; 1 (satu) buah alat timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 18.00 wib saudara Halim (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 /Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024) mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya melalui perantara seseorang. Kemudian setelah diterima barang tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram. Setelah menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut lalu saudara Halim (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 /Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024) memerintahkan Terdakwa untuk meranjau narkoba tersebut. Bahwas

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah mendapat perintah dari saudara Halim tersebut lalu Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sabu yang didapatkannya menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di daerah Kota Malang. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Pos Satpam Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani untuk diranjau di daerah Kota Malang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib masih ditempat yang sama yakni Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa kembali menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh) lima gram untuk diranjau di beberapa lokasi di Kota Malang. Setelah itu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani meranjau narkoba jenis sabu sabu yang seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut di berbagai lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani. Selanjutnya saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso menanyakan kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani darimana mendapat narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso melakukan pengembangan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berlokasi di jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkoba Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso membawa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengakui benar barang bukti berupa : 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) Pack plastik klip dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah barang bukti perkara perantara jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor No Lab : 09534/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451 Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3.

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27216/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09532/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.IK Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan Ps. Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.farm, Apt Pangkat Penata I NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 27306/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 124/IL.124200/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 123/IL.124200/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 2,00 (dua koma nol nol) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) buah alat timbang digital,
- 1 (satu) pack plastik klip, dan
- 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

Bahwa barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 WIB di tepi Jalan Kemayoran Atas, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota yang terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah tas warna hitam; 1 (satu) buah alat timbang digital; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 18.00 wib saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya melalui perantara seseorang. Kemudian setelah diterima barang tersebut adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut lalu saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) memerintahkan Terdakwa untuk meranjau narkotika tersebut. Bahwas setelah mendapat perintah dari saudara Halim tersebut lalu Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sabu yang didupakannya menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima)

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus di daerah Kota Malang. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Pos Satpam Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani untuk diranjau di daerah Kota Malang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib masih ditempat yang sama yakni Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa kembali menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh) lima gram untuk diranjau di beberapa lokasi di Kota Malang. Setelah itu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani meranjau narkoba jenis sabu sabu yang seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut di berbagai lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani. Selanjutnya saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso menanyakan kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani darimana mendapat narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso melakukan pengembangan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berlokasi di jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso membawa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2019 selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang.” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Dalam perkara ini unsur “setiap orang” yang berupa subjek hukum orang adalah TERDAKWA Samsul Arifin Bin Djauhari, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu TERDAKWA Samsul Arifin Bin Djauhari yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu subjek hukum tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “melawan hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah

Suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau menyerahkan suatu barang untuk mendapat barang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku mendapat/akan mendapatkan suatu imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 8, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 WIB di tepi Jalan Kemayoran Atas, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota yang terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 18.00 wib saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya melalui perantara seseorang. Kemudian setelah diterima barang tersebut adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut lalu saudara Halim (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 143 / XII / 2024 / Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024*) memerintahkan Terdakwa untuk meranjau narkotika tersebut. Bahwas setelah mendapat perintah dari saudara Halim tersebut lalu Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sabu yang didapatkannya menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di daerah Kota Malang. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Pos Satpam Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani untuk diranjau di daerah Kota Malang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib masih ditempat yang sama yakni Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa kembali menyerahkan narkotika

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu sabu kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh) lima gram untuk diranjau di beberapa lokasi di Kota Malang. Setelah itu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani meranjau narkotika jenis sabu sabu yang seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut di berbagai lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani. Selanjutnya saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso menanyakan kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani darimana mendapat narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso melakukan pengembangan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berlokasi di jalan Jl. Kemayoran atas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso yang sedang melakukan pemantauan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti yaitu : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru. Kemudian saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan saksi Rizky Januar Rachmat Dwi Prakoso membawa Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani untuk diranjau di daerah Kota Malang, merupakan perbuatan yang dilakukan dan diinsafi oleh Terdakwa dengan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta Terdakwa dalam melakukan hal tersebut mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk diberikan agar narkoba jenis sabu tersebut diranjau dan diambil oleh orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terhadap hal – hal tersebut maka sub unsur “menyerahkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, berdasar keterangan Terdakwa dan para Saksi serta berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa barang yang telah diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar narkoba jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa unsur “Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yaitu melebihi 5 (lima) gram terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 WIB di tepi Jalan Kemayoran Atas, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota, dan pada saat dilakukan

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah tas warna hitam; 1 (satu) buah alat timbang digital; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 124/IL.124200/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram, terlihat bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah narkotika jenis sabu dengan berat 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram atau lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 132 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan turut serta berarti orang yang melakukan sadar akan perbuatannya dan melakukannya secara bersama - sama (atas kehendak bersama);

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” dan unsur “permufakatan jahat” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana Narkotika” adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang, yang sebagai mana diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol. I Dalam Bentuk Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Arifin bin Djauhari dan saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani, merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, yaitu Terdakwa dan Saksi Suriyanto Alias Togel Bin Supani, yang dilakukan secara sadar dan didasari atas kehendak bersama, yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) poket seberat 56,24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram yang mana kemudian saksi suriyanto Alias Togel Bin Supani tertangkap lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan – perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk pada kategori “turut serta” sehingga telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah memenuhi sub unsur “tindak pidana Narkotika” dan “prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak memiliki alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan dibenarkan oleh terdakwa serta penasihat hukumnya yang tertuang dalam pembelaanya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama - sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata - mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) buah alat timbang digital,
- 1 (satu) pack plastik klip, dan
- 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengantindak pidana yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin Bin Djauhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 56 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam,
  - 1 (satu) buah alat timbang digital,
  - 1 (satu) pack plastik klip, dan
  - 1 (satu) unit handphone OPPO Warna biru
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami : Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi S.H.

Panitera Pengganti

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Mlg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)